


Perempuan Politisi

2014 General Election &
Women Politicians

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi"	iii-iv
Artikel / Articles	
• Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i>	81-91
<i>Baiq L.S.W. Wardhani</i>	
• Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i>	93-101
<i>Partini</i>	
• Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i>	103-115
<i>Shelly Adelina & Ani Soetjipto</i>	
• Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i>	117-127
<i>Aditya Perdana</i>	
• Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i>	129-143
<i>Nuri Soeseno</i>	
• Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i>	145-151
<i>Any Sundari</i>	
• Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i>	153-160
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i>	
Wawancara / Interview	
• Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i>	161-164
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	165-166
Profil / Profile	
• Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja?	167-170
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i>	171-173
<i>Astuti Parengkuh</i>	

“Kursi”

Pemimpin Redaksi melukis “Kursi” untuk perempuan dalam sampul wajah *Jurnal Perempuan* Edisi 81 kali ini dengan akrilik di atas kanvas berukuran 60x90 cm. Transformasi kata “kursi” sebagai sebuah metafora memiliki makna penting bagi perempuan apabila dikaitkan dengan “kekuasaan”. Rata-rata perempuan menempati “kursi” parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20,9 persen. Menurut pasal 55 dalam Undang-Undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Setelah Pemilu 2009 kuota perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mencapai 30 persen tetapi hanya 18,2 persen. Data KPU 2014 menunjukkan hanya sekitar 747 perempuan dari sekitar 2465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya 1718 perempuan bukan merupakan kader partai (merupakan agregasi dengan latar belakang pengusaha, swasta, profesional, artis, selebriti, aktivis, dinasti politik, dan lain-lain). Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan parpol peserta pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah caleg perempuan dibanding pemilu 2009. Pada pemilu 2009 caleg perempuan mencapai 30 persen, sementara tahun 2014 ini menjadi 37 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius pada masalah ini dan mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah.

Mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan dalam arena politik dan legislasi dalam masyarakat dan kehidupan bernegara tidaklah mudah. Dalam buku terbaru yang diedit oleh Sasha Roseneil *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging* yang dipublikasi oleh Palgrave MacMillan pada Maret 2013 ini diungkapkan pelbagai penelitian bagaimana strategi

kenegaraan banyak menemu kegagalan karena dia dibangun dari asumsi-asumsi patriarki. Teori dasar kewarganegaraan (*citizenship*) masih dan terus berbasis patriarki. Kajian feminisme masih banyak yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konsep kewarganegaraan yang berbasis patriarki tersebut. Kelemahan mendasar adalah bagaimana perempuan paling miskin tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan karena negara sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, alih-alih memberikan kebutuhan dasar (*provision*) sebagai warga negara. Maka perempuan dalam ceruk ini pun juga tidak mengenal hak (*right*) dan partisipasi (*participation*) sebagai warga-negara karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Dalam kajian feminisme kewarganegaraan yang setara adalah kewarganegaraan yang berdasarkan pada perbedaan pengalaman antara perempuan, laki-laki, dan minoritas seksual—dan negara dalam hal ini membangun strategi politiknya berdasarkan perbedaan tersebut. Selama ini yang berlaku di banyak negara adalah bahwa semua warga negara adalah sama. Asumsi sama ini dicurigai sebagai berjenis kelamin laki-laki. Dus, jamak apabila perempuan dan minoritas seksual tak sungguh-sungguh merasa memiliki negara atau dipenuhi kewarga-negaraannya oleh negara. Dus, jamak pula apabila peradaban kita minim perempuan politisi.

Membongkar konsep kewarganegaraan yang maskulin membutuhkan analisis yang kompleks dan tidak parsial. *Stereotype* dan ketidaksetaraan telah berkembang dan tumbuh menjadi sistem tersendiri. Inisiatif untuk membongkar ini adalah jangka panjang dan memakan waktu lebih dari beberapa dekade. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa langkah berikut ini: 1) merujuk pada komitmen internasional; 2) representasi kuota dan langkah afirmatif bagi kuota perempuan di par-lemen dan legislatif; 3) reformasi legislatif dalam menjaga kesetaraan hak antara laki-laki, perempuan dan minoritas seksual;

4) aksi afirmasi untuk mengatasi dis-paritas gender dalam politik, terutama partai politik. Karena partai politik adalah penjaga gawang demokrasi, maka perlu diusahakan ketiga perihal berikut dalam partai politik: 4a) kuota voluntir untuk partisipasi perempuan dalam struktur partai politik; 4b) *Outreach* partai politik pada pemilih perempuan; 4c) memperkuat dialog publik dan dialog antar dan inter-partai. 5) Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi perempuan dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek elektoral secara independen, misalnya dalam organisasi masyarakat sipil. Jaringan perempuan, NGO, dan media dapat menyediakan perempuan akses untuk meningkatkan partisipasi

politik, yaitu dengan memberikan fokus pada lima perihal berikut: 5a) kampanye publik dan dukungan bagi keterlibatan politik perempuan; 5b) monitoring gender pada arus politik: bagaimana kualitas laki-laki dan perempuan dalam aktivitas politik dan apakah minoritas seksual mendapat hak, akses dan partisipasi politiknya secara penuh sebagai warga-negara; 5c) mendukung kelahiran generasi baru perempuan politisi; 5d) bekerjasama dengan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan berpolitik; 5e) mereduksi diskriminasi gender dalam informasi media. Dan lain-lain. Kursi dan atau kekuasaan, pada akhirnya, harus dibagi rata, jika ingin setara, jika ingin adil. **(Dewi Candraningrum)**

Baiq L.S.W. Wardhani, FISIP Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Mulyorejo, Jawa Timur 60115. Telp. : (031) 5914042

Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship

Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 81-91, 39 daftar pustaka.

Political arena has witnessed the masculinization of women's role in the public. The tendency to give the public to men has made women unable to express their ideas in full engagement as equal citizen. Involving back women into the discourse of the state is a form of defeating the myth that women are irresponsible citizens. Irresponsibility of women is the reversal effect of political exclusion of female's voices under the regimentation of male-based polity. This paper will investigate the status of women specifically under the paradigm of active and inclusive citizenship.

Keywords: citizenship status, women, inclusive citizenship, Africa, Indonesia.

Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisional relasi gender. "Ketidakbertanggungjawaban" perempuan dalam ruang publik merupakan konsekuensi dari tidak diakuiannya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem patriarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif.

Kata kunci: status kewarganegaraan, perempuan, kewarganegaraan inklusif, Afrika, Indonesia.

Partini, FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jl. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur Yogyakarta 55281 Indonesia. Telepon: +62 (0)274 548510 (Hunting), Fax: +62 274 563212

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia

Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 93-101, 14 daftar pustaka.

Women's participation in politics is the manifestation of the citizenship right fulfillment. Women as well as vulnerable groups as citizens have the right to improve their existence in politics. The rights that attach to women as citizens hopefully can make them not only as the vote-getter or political parties' participants but also as those being elected and exercise policy. Politic is genderless but politic system is constructed mostly by men. And women are lacking confidence within this culture of politic. It then deteriorates the stigma that women are unable and having no capacity to compete with men. Although women are legal citizens but the culture of politic is neither friendly to women nor conducive to feminine traits. The electoral process in citizenships system hopefully does not only create the man-represented view, but also a transformation process between the political party and the women platform.

Keywords: political participation, citizenship, discrimination.

Partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan sebagai Warga Negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Hak yang melekat pada kewarganegaraan perempuan, diharapkan bisa menjadi pelaku, pemeran, pembuat dan pembentuk kebijakan dan bukan hanya sebagai pemilih dan pendongkrak suara parpol, sehingga partisipasi bersifat dinamis dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pendukung kepentingan orang lain. Politik tidak berjenis kelamin, tetapi bangunan sistem politik dikonstruksi secara maskulin. Ini menguatkan stigma bahwa perempuan tidak punya kapasitas untuk bersaing dengan laki-laki. Budaya politik belum kondusif, belum ramah perempuan meski perempuan sebagai warga negara yang sah. Proses elektoral dalam sistem kewarganegaraan diharapkan tidak sekadar menghasilkan wacana keterwakilan, tetapi sebuah proses transformasi antara parpol dan perempuan.

Kata kunci: partisipasi politik, kewarganegaraan, diskriminasi.

Shelly Adelina & Ani Soetjipto, Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia. Gedung Rektorat UI, Lantai IV, Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya no. 4 Jakarta 10430, telp: 021-3160788, 021-3907407, faks. 021-3907407

Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender

Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 103-115, 4 tabel, 21 daftar pustaka.

Analysis of the gender strategy in the three largest political parties which dominate the legislative period 2009-2014, namely the Democratic Party, the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) shows several findings that can be reflected to travel to face election. First, third parties accounted for the most number of women seats in the national parliament. Second, as the dominant parties through the fractions in the legislature, three showed no provisions regarding how the policies and strategies of political parties in efforts to achieve gender equality and gender mainstreaming strategies not found in political parties. Third, strategies that are present in the party institutions only tangible Department of Women as women focal point. Beyond that, the strategy of increasing the representation of women is based on justice, equality, and gender equity was absent.

Keywords: gender mainstreaming strategy, politics interest, political parties, representation of women.

Analisis tentang strategi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi Pemilu. Pertama, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. Kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender, dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik. Ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. Di luar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen.

Kata kunci: kepentingan politik, strategi pengarusutamaan gender, partai politik, representasi perempuan.

Aditya Perdana. Faculty of Economics & Social Science Univ Hamburg dan FISIP Univ Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik

Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 117-127, 3 tabel, 19 daftar pustaka.

This article describes how seven female activists from civil organizations participate in 2004 and 2009 elections. On the frame of the implementation of women's representation in parliament that has been started since 2004 election, this article unearths women's representation movement based on the actors' experiences to participate in election. Using case study method and analysis with process tracing, this article argues that women activists, who participated in two elections, have contributed to implement women's representation into their political parties and parliament.

Keywords: female activists, legislative, party, region.

Artikel ini mendeskripsikan bagaimana ketujuh aktivis organisasi masyarakat sipil perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009. Dalam kerangka implementasi keterwakilan perempuan di parlemen yang sudah dimulai sejak Pemilu 2004, artikel ini ingin merefleksikan gerakan keterwakilan perempuan berdasarkan pengalaman aktivis perempuan organik yang mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam dua pemilu tersebut mampu berkontribusi dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di partai politik mereka dan parlemen.

Kata kunci: aktivis perempuan, legislatif, partai, daerah pemilihan.

Nuri Soeseno. Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif

Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 129-143, 3 tabel, 21 daftar pustaka.

Women's representation in parties and legislative institution is closely related to Indonesian's party typology as office seekers. It charted descriptive mandate to fulfill 30% quote of women's representation in General Election 2014—not necessary representing women's critical agenda. The phenomena of female legislators working previously as celebrities, actress, singers, or coming from political dynasty is the consequence of office seekers parties. It does not then guarantee the promotion, empowerment and protection of women's critical issues in societies as they are not representing women in general substantively. It is necessary to create female critical actors coming to office in political parties to succeed feminist agenda.

Keywords: female politician, party, general election, descriptive and substantive representation.

Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang 'office seekers'. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif: untuk memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam Pemilu 2014. Munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik, dll merupakan konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Tercapainya *critical mass* (30 persen anggota legislatif perempuan) di lembaga-lembaga politik (partai dan parlemen) bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Dibutuhkan kehadiran *critical actor* untuk mengubah keterwakilan deskriptif menjadi substantif.

Kata kunci: perempuan politisi, partai, pemilu, keterwakilan deskriptif dan substantif.

Any Sundari. Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta. Jl. Jambon 4 No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Daerah Istimewa Yogyakarta 55241

Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta

Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 145-151, 1 gambar, 5 daftar pustaka.

Women's participation in politics is a crucial discourse in Indonesia. Affirmative action policy by providing 30% quota for women in parliament is a positive thing enforcing women to enter into political contestation. However, encouraging women to engage in politics is not easy task. Politics from the outset has been identified as a distinctive world of men and women experienced constant domestication systematically orchestrated by the state. *Ibuisism* ideology caused women to experience a variety of vulnerabilities and bundle of violences in formal politics. To revive women politically especially at the community level, women can learn to negotiate outside of formal politics to voice their representation.

Keywords: female politics, participation, community.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan diskursus penting di Indonesia. Kebijakan afirmatif kuota 30% kepada perempuan di parlemen merupakan hal positif guna mendorong perempuan berkontestasi. Namun, mendorong perempuan untuk berpolitik bukanlah perkara mudah. Politik sejak awal sudah diidentikkan sebagai dunia yang laki-laki dan negara secara sistematis melakukan domestifikasi perempuan dalam rumah. Ideologi *ibuisisme* ini membawa perempuan mengalami berbagai kerentanan kekerasan dan menumpulkan potensi perempuan untuk berpolitik. Karena hal ini maka dibutuhkan kerja-kerja pengorganisasian untuk membangkitkan semangat perempuan berpolitik, terutama pada level komunitas karena pada level inilah sebenarnya perempuan bisa belajar bernegosiasi dan berpolitik di luar politik formal parlemen.

Kata kunci: politik perempuan, partisipasi, komunitas.

Elisabeth Anita Dhewy Haryono. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?

How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 153-160., 1 gambar, 2 tabel, 4 daftar pustaka

The decreasing number of votes for female legislative candidates for DPR RI in 2014 General Election aroused an urgent question related to the commitment of political parties to encourage female representatives in the parliament. The 2014 Election result showed that, so far, political parties only adopted the affirmative policy in the level of legal-formal. Practically, even though they had implemented the minimum quota of female representation in the candidacy, this policy was not followed up by the internal policy in the political party to earnestly support the quota for female representation. Therefore, the internal political party transformation was needed and was urgent to be done, both for its structural and cultural level.

Keywords: Female parliament, candidate, 2014 general election

Menurunnya jumlah kandidat legislatif perempuan di DPR RI 2014 pada Pemilu membutuhkan perhatian dan komitmen dari partai politik agar meningkatkan keterwakilannya. Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai politik hanya mengadopsi kebijakan afirmatif pada level formal-legal. Secara praktik meskipun mereka telah menetapkan kuota minimal perempuan, tetapi tidak diikuti oleh kebijakan internal di dalam struktur partai politik yang mendukung kepemimpinan perempuan. Dus, transformasi kebijakan dalam internal partai politik dibutuhkan untuk perubahan budaya dan struktural yang lebih ramah gender.

Kata kunci: perempuan parlemen, caleg, Pemilu 2014

Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif

Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations

Nuri Soeseno

Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

nsoeseno@yahoo.com

Naskah Diterima 3 Februari 2014. Direvisi 27 Februari 2014. Disetujui: 12 April 2014

Abstract

Women's representation in parties and legislative institution is closely related to Indonesian's party typology as office seekers. It charted descriptive mandate to fulfill 30% quote of women's representation in General Election 2014—not necessary representing women's critical agenda. The phenomena of female legislators working previously as celebrities, actress, singers, or coming from political dynasty is the consequence of office seekers parties. It does not then guarantee the promotion, empowerment and protection of women's critical issues in societies as they are not representing women in general substantively. It is necessary to create female critical actors coming to office in political parties to succeed feminist agenda.

Keywords: female politician, party, general election, descriptive and substantive representation.

Abstrak

Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang 'office seekers'. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif: untuk memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam Pemilu 2014. Munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik, dll merupakan konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Tercapainya *critical mass* (30 persen anggota legislatif perempuan) di lembaga-lembaga politik (partai dan parlemen) bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Dibutuhkan kehadiran *critical actor* untuk mengubah keterwakilan deskriptif menjadi substantif.

Kata kunci: perempuan politisi, partai, pemilu, keterwakilan deskriptif dan substantif.

Pendahuluan

Memasuki pemilu ketiga (2014) setelah kebijakan afirmasi diundangkan, wacana keterwakilan perempuan tidak lagi mendebatkan bisa atau tidak perempuan menjadi politisi, perlu atau tidak calon legislatif perempuan, atau apakah ada cukup perempuan yang dapat direkrut sebagai calon legislatif. Wacana keterwakilan perempuan menjelang pemilu 2014 dipenuhi oleh isu tentang perilaku politisi perempuan yang berada di lembaga-lembaga politik formal dan perempuan-perempuan yang dicalonkan oleh partai politik untuk duduk di lembaga legislatif lima tahun mendatang. Diskusi, pembicaraan dan informasi mengenai keterwakilan politik perempuan kuat diwarnai oleh fenomena politisi perempuan korup, perempuan selebriti

sebagai bakal calon legislatif, atau anggota-anggota keluarga elit partai sebagai calon legislatif dan yang duduk dalam kepengurusan partai. Bagaimanakah sesungguhnya realita politisi perempuan di Indonesia. Bagaimana wajah perempuan dalam partai politik, bagaimana representasi mereka, bagaimana perilaku politik mereka, bagaimana wajah perempuan politisi dalam partai politik? Apakah mereka adalah 'self made', atau selebriti atau berasal dari dinasti (keluarga, ayah, suami) parpol tertentu atau rezim tertentu yang sedang berkuasa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyoal tentang bagaimana sesungguhnya keterwakilan perempuan dan 'behaviour' perempuan (politisi) di dalam lembaga-lembaga politik formal: lembaga legislatif dan partai politik.

Tulisan ini berangkat dari argumen yang

mengatakan bahwa sistem kepartaian yang berkembang setelah jatuhnya Orde Baru—yang tidak berbasiskan pada ideologi atau pembelahan-pembelahan di dalam masyarakat—menentukan rekrutmen perempuan di dalam partai dan sebagai calon legislatif, bentuk keterwakilan dan perilaku politik politisi perempuan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa sistem kepartaian merupakan cerminan situasi dan kondisi sosial politik yang terdapat dalam masyarakat. Jika masyarakat terbelah-belah secara sosial, ekonomi, budaya, agama, ideologi atau teritorial maka sistem kepartaian juga akan mengikuti garis pembelahan sosial-ekonomi-budaya atau agama sebagaimana yang ada di dalam masyarakat. Partai politik akan merepresentasikan atau memperjuangkan kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan pembelahan yang terdapat di dalam masyarakat seperti petani, buruh, pedagang/pengusaha, agama, sosialis, liberal, komunis, dan sebagainya. Partai-partai politik yang demikian akan merekrut anggota yang percaya dan dapat merepresentasikan kepentingan, nilai dan norma, ideologi atau identitas dari kelompok-kelompok yang mereka representasikan. Demikian pula sebaliknya ideologi, nilai-norma, identitas partai atau kepentingan yang diperjuangkan partai menjadi magnet bagi anggota masyarakat yang ingin masuk menjadi anggota partai atau pemilih yang memberikan suara mereka dalam pemilihan umum. Perubahan sosial, ekonomi, politik yang terjadi di dalam masyarakat akan membawa perubahan pada sistem kepartaian dan konsekuensinya menyebabkan terjadinya perubahan dalam rekrutmen anggota maupun pendukung partai.¹

Kecenderungan yang berkembang dalam penerapan kuota 30 persen keterwakilan perempuan mengkhawatirkan banyak pihak, baik aktivis perempuan, para pemerhati politik maupun masyarakat. Minimnya kader partai memaksa partai untuk merekrut perempuan dari luar partai untuk memenuhi persyaratan kuota. Pola rekrutmen calon-calon legislatif yang bukan kader partai ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas politisi perempuan di arena perpolitikan khususnya, dan demokrasi pada umumnya. Wacana mengenai kualitas politisi perempuan terkait dengan isu representasi politik (apakah para politisi dan calon legislatif perempuan menyuarakan dan mewakili pemilih atau konstituen yang direpresentasikan atau hanya dipergunakan sebagai simbol demokrasi) dan perilaku para politisi perempuan

dalam jabatan publik yang mereka duduki (kepada siapa pertanggungjawaban diberikan: konstituen yang memberikan suaranya atau partai/ketua-partai yang merekrut mereka). Dengan minimnya kader perempuan dalam partai politik serta pola rekrutmen calon legislatif dalam pemilu 2014 maka dikhawatirkan argumen Drude Dahledrup (1988) yang mengatakan bahwa "*representation of marginal group shifts from token representation to influential representation when this critical mass has been achieved*" (Shireen Hassim dalam Shapiro *et al.*, 2009; 211) tidak akan terjadi dalam konteks perpolitikan di Indonesia.

Kerangka Kepartaian Pasca Orde Baru: Partai sebagai *Office-Seekers* & Nir Ideologi

Sistem kepartaian menentukan bagaimana kandidat atau calon legislatif dipilih dan dipersiapkan. Menurut Alan Ware sistem kepartaian mengalami perubahan setelah kelompok partai-partai berbasis ideologi (komunis, sosialis, demokrat Kristen, liberal, dan lainnya) mengalami kemunduran.² Menurut Ware ilmuwan politik masih mencari jawaban atas pertanyaan apa yang akan terjadi pada sistem kepartaian selanjutnya. Ware sendiri menawarkan tiga macam pengelompokan partai sebagai berikut: (1) partai berubah dari mewakili kelompok-kelompok yang berkonflik dalam masyarakat menjadi tim politisi-politisi yang berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan untuk diri mereka sendiri dan mereka harus memobilisir masa pemilih untuk mendapatkan kekuasaan. Ia menyebut partai tipe ini sebagai partai yang mengejar posisi jabatan (*party as office-seekers*). Tetapi para pemilih tidak lagi berbelah-belah ke dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. (2) Terbentuknya partai-partai baru atau struktur-struktur lain, dengan kepentingan-kepentingan mereka, sebagai respons terhadap berkembangnya garis-garis perpecahan baru di dalam masyarakat (*new cleavages and new parties*) (3) pembelahan yang ada akan berkurang tetapi tidak menghilang sama sekali, dan mungkin garis pembelahan baru akan muncul. Partai-partai yang ada akan bertahan hidup dan pemimpin-pemimpin partai tersebut akan berusaha mengembangkan perpecahan-perpecahan untuk mempertahankan kekuasaan. Menurut Ware, bedanya tipe ketiga dengan yang pertama, partai dalam tipe ketiga harus beroperasi dalam konteks perpecahan kepentingan dan identitas yang ada di dalam masyarakat ini. Dan, bedanya tipe ketiga dan yang kedua, dalam tipe ketiga ini para pemimpin partai-partai mampu

beradaptasi untuk memobilisir identitas baru.³

Sistem kepartaian yang muncul setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru agaknya menyerupai tipologi pertama *party as office-seekers*. Rezim Orde Baru dengan kebijakan de-ideologisasi-partai yang dilaksanakannya selama lebih dari tiga dekade berhasil merepresi (mematikan) perbedaan dan konflik yang bersumber pada pembelahan ideologi dan agama di antara partai-partai yang sangat kuat berakar dalam kehidupan sistem kepartaian sejak negara ini terbentuk. Dan, dengan kebijakan depolitisasi Orde Baru membentuk massa mengambang di ruang perpolitikan; pemilih tidak terpecah-pecah berdasarkan garis pembelahan sosial-budaya, agama atau ideologi partai. Kekuasaan tersentralisir di tangan pemimpin partai yang berkuasa atau segelintir elit partai, kesetiaan dan dukungan anggota atau pemilih lebih pada pemimpin atau elit partai bukan kepada partai. Demokratisasi membuka ruang perpolitikan (yang telah terideologisasi dan terdepolitisasi) untuk dimasuki lebih banyak aktor politik dengan sangat mudah. Dalam ruang perpolitikan yang telah steril secara ideologi dan elitis ini aktor-aktor politik bisa melompat dengan mudah dari satu partai ke partai lain yang lebih menguntungkan. Lewat pemilu para politisi partai bertarung memperebutkan kursi kekuasaan bagi diri sendiri, keluarga atau kelompoknya dan suara pemilih mengambang bebas untuk dimobilisir dan diperebutkan oleh partai-partai yang bertarung dalam pemilu.

Di dalam sistem kepartaian '*office seekers*' maka partai akan berkembang mengarah pada, yang disebut oleh Otto Kirchheimer (1966), '*catch all party*'. Ilmuwan politik menggambarkan arah perkembangan partai politik sebagai berikut:

Parties were no longer connected to loyal electorates through appeals based on ideology made primarily through organizations associated with the party. Instead, parties were now utilizing different methods of reaching voters and were considerably widening their target. They were now looking to attract voters by whatever means they could and from whatever social groups they could; this is the sense in which they were 'catch all'.⁴

Perpolitikan berbasis ideologi telah digantikan oleh perpolitikan berdasarkan isu (khususnya yang terkait dengan persoalan identitas). Di masa lalu ideologi menentukan strategi pemilihan yang ditetapkan partai. Anggota partai yang akan direkrut

dan pemilih yang akan dimobilisir bersifat purposif. Pengkaderan politik calon-calon pemangku partai dan kandidat legislatif merupakan salah satu tugas partai yang sangat penting.⁵ Regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan partai serta rekrutmen dan seleksi calon-calon legislatif dilakukan dari antara kader partai secara terlembaga. Sistem kepartaian sedemikian telah menjadi bagian dari perpolitikan di masa lalu.

Meningkatnya peranan *catch all party* bisa disebabkan karena dua hal. *Pertama*, perubahan isu politik secara cepat dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi perubahan-perubahan sosio-ekonomi-politik dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh globalisasi dan demokratisasi. Partai harus bisa merespons isu yang berkembang secara tepat dan cepat. Oleh karena itu partai perlu sering memberikan 'citra segar' untuk meningkatkan ketertarikan kelompok-kelompok yang dianggap potensial dapat memberikan dukungan atau yang dapat ditarik sebagai anggota. Program partai dirancang untuk memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan mendesak atau isu (yang meresahkan) yang berkembang cepat dalam masyarakat. Jika tidak maka para aktivis politik akan mengkritisi pemimpin partai, keluar meninggalkan partai atau melakukan kritik dan keluar.⁶ *Kedua*, karena elektoral tidak lagi terbelah-belah secara ideologis, partai politik harus menipiskan kadar ideologi mereka sehingga bisa menarik sebanyak mungkin pemilih yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.⁷ Dalam ranah perpolitikan yang cair seperti ini maka, menurut Ware, kekuasaan akan dipegang oleh partai atau pemimpin partai yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi modern dan berbagai sarana yang relevan untuk menarik pemilih atau anggota partai baru.⁸ Model partai *catch all* cocok untuk sistem kepartaian yang berorientasi pada posisi/jabatan karena alasan yang sederhana: elit partai yang mengejar jabatan perlu menjaring sebanyak mungkin suara pemilih untuk memenangkan pemilihan dan mendapatkan jabatan (kekuasaan).

Siapa Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu 2014: Pengusaha, Selebriti, Aktivistis?

Pada pemilu pertama (1999) setelah jatuhnya Orde Baru keterwakilan perempuan di DPR hanya mencapai 9%, padahal di masa pemerintahan Orde Baru keterwakilan perempuan berada di atas 10%.⁹ Perlu dilakukan Intervensi kelembagaan lewat kebijakan

afirmasi untuk meningkatkan jumlah dan peran serta perempuan secara formal di DPR. Kesempatan ini dipergunakan oleh para aktivis perempuan di masyarakat sipil dan partai politik untuk membangun gerakan yang mendesak dimasukkannya kebijakan kuota 30 persen bagi perempuan dalam undang-undang pemilu yang sedang dirancang menghadapi pemilu 2004. Kebijakan afirmasi kuota 30 persen berhasil masuk pertama kali dalam undang-undang no.31/2002 tentang partai politik dan no.12/2003 tentang pemilu dan dilaksanakan dalam pemilu 2004. Hasil penerapan kebijakan ini tidak terlalu signifikan tetapi nampak; keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pusat (DPR) naik 2 persen, dari 9 persen (hasil pemilu demokratis pertama di tahun 1999) menjadi 11 persen (61 dari 550 anggota DPR).

Kebijakan afirmasi menjadi mekanisme penting untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dalam bidang politik. Sejak pemilu 2004 undang-undang pemilu dan partai politik telah mengalami perubahan dua kali. Dalam dua kali revisi kebijakan afirmasi semakin mapan dan pelaksanaannya semakin tegas. Menjelang pemilu 2009 dikeluarkan undang-undang no.2/2008 tentang partai politik dan undang-undang no.10/2008 tentang pemilu. Dalam kedua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa partai politik harus menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai. Undang-undang pemilu no.10/2008 pasal 55 bahkan menetapkan bahwa susunan daftar calon mengadopsi model *zipper yang dimodifikasi*, artinya, harus ada satu calon perempuan dalam setiap tiga calon.¹⁰ Perbaikan kebijakan afirmasi tampak hasilnya. Dalam pemilu 2009 keterwakilan perempuan di DPR Pusat meningkat sekitar 7 persen dibandingkan pemilu 2004, menjadi 18,04 persen (sekitar 100 dari 560 anggota DPR adalah perempuan).

Menghadapi pemilu 2014 kedua undang-undang mengalami revisi lagi menjadi undang-undang no.8/2012 tentang pemilihan umum dan undang-undang no.2/2011 tentang partai politik. Ketentuan mengenai kuota 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat muncul pada pasal 15 (d), dan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota DPR/D pada pasal 55. Ketentuan model *zipper* yang memastikan adanya calon perempuan dalam setiap tiga calon ditegaskan dalam pasal 56 ayat 2. Kebijakan afirmasi ini mendapatkan penguatan di dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya peraturan no.7/2013 pasal 27 ayat 2 (b) oleh Komite Pemilihan Umum (KPU)

yang memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Menurut ketentuan KPU ini jika kuota 30 persen ini tidak terpenuhi maka partai akan ditolak dan dihapuskan dari daerah pemilihan terkait. Penegasan kembali kebijakan afirmatif lewat kuota 30 persen untuk ketiga kalinya ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik pada pemilu 2014.

Kesiapan partai untuk melaksanakan kebijakan afirmasi kuota 30 persen bervariasi. Partai-partai besar mengklaim bahwa mereka siap baik dan tidak masalah memenuhi persyaratan kuota 30 persen perempuan baik di dalam kepengurusan partai maupun pencalonan anggota legislatif. Suryadharma Ali, ketua PPP menyatakan bahwa partainya telah memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan baik di tingkat pusat maupun kabupaten; dan, menurutnya bahkan ada kabupaten yang keterwakilan perempuannya mencapai 48 persen. Beberapa partai lain juga telah menyatakan kesanggupan mereka untuk memenuhi persyaratan tersebut, diantaranya Partai Demokrat, PDIP dan Golkar. Ketua Umum Partai Demokrat, (pada waktu itu dijabat oleh) Anas Urbaningrum memastikan bahwa kalau partainya telah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan untuk bisa mengikuti Pemilu 2014. Puan Maharani, putri ketua PDIP Megawati Sukarno Putri, PDIP mengatakan masih akan memeriksa kesiapan partai dan akan berusaha memenuhi kuota 30 persen hingga ke tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara itu wakil sekjen Golkar, Nurul Arifin, menyatakan bahwa bagi partainya persyaratan itu merupakan hal yang enteng dan mudah dipenuhi. Sementara bagi partai-partai kecil atau yang baru mengikuti Pemilu pada tahun 2014 ini persyaratan kuota 30 persen bisa menimbulkan persoalan jika diterapkan secara konsisten. Sekjen partai Hanura Saleh Husin, misalnya, menyatakan "Berat kalau di semua tingkatan, nggak gampang di kabupaten. [Karena] di daerah kebanyakan ibu rumah tangga dan mereka tidak mau. Kalau itu dipaksakan tentunya partai akan menaruh istri, adik dan keluarganya untuk syarat di daerah"¹¹

Jika perpolitikan yang didominasi oleh partai-partai '*catch all*' atau '*office seekers*' akan diintervensi lewat kebijakan afirmasi kuota 30 persen untuk perempuan, maka dapat diperkirakan sejak dari awal perempuan-perempuan yang (akan) direkrut oleh partai politik untuk menjadi anggota partai atau dipilih menjadi calon legislatif. Perempuan-

perempuan yang akan masuk di dalam daftar calon legislatif partai terutama memiliki potensi atau dapat dijadikan magnet yang bisa menarik seluas dan sebanyak mungkin para pemilih.¹² Karena pengkaderan tidak lagi penting bagi partai-partai 'catch all' dan 'office seekers' maka perempuan-perempuan yang akan masuk ke dalam partai atau dipilih menjadi calon legislatif diperkirakan sebagian besar tidak berasal dari kader partai. Perempuan-perempuan yang direkrut masuk mengisi kuota 30 persen partai bisa mendukung atau memperkuat dan tidak membahayakan posisi atau menjadi saingan bagi pimpinan (atau elit-elit) partai yang berusaha untuk mendapatkan jabatan (kekuasaan) lewat pemilu. Perempuan-perempuan yang termasuk dalam kategori-kategori ini yang diperkirakan dipertimbangkan oleh partai dapat masuk kedalam pool calon legislatif partai dalam pemilu 2014.

Representasi calon legislatif perempuan dapat dikatakan memenuhi harapan jika diukur secara statistik dari daftar calon legislatif. Dalam daftar calon tetap (DCT) calon legislatif tingkat nasional (DPR) angka magis 30 persen telah dapat dilalui. Dari tabel (1) di bawah ini tampak bahwa jumlah perempuan yang terdapat di dalam daftar tetap (DCT) 37,3% dari seluruh jumlah calon. Persentase ini melebihi jumlah persyaratan kuota yang ditetapkan oleh undang-undang (30%). Dengan persentase ini maka secara kuantitas partai-partai politik berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Membaca data tersebut dalam perspektif kebijakan afirmatif dapat dikatakan secara deskriptif keterwakilan perempuan telah terpenuhi. Tetapi jika diteliti lebih jauh lagi latar belakang sepertiga calon legislatif perempuan di dalam daftar tetap caleg (DCT) tersebut maka harapan akan munculnya bentuk keterwakilan perempuan yang lebih substansial masih menjadi tandatanya besar. Angka statistik dalam tabel 1 memperlihatkan besarnya jumlah calon legislatif perempuan yang bukan kader partai (69,7%) cukup mengkhawatirkan.

Tabel 1
Jenis Kelamin dan Asal Calon Legislatif Pemilu 2014

No		Kader	Non-Kader	Total
1	Laki-laki	-	-	4142 (62,7%)
2	Perempuan	747 (30,3%)	1718 (69,7%)	2465 (37,3%)
	Total			6608 (100%)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber antara lain Formappi

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Formappi¹³ memperlihatkan bahwa hanya 30,3 persen calon legislatif perempuan yang merupakan kader-kader partai. Ini artinya hampir 70 persen dari calon legislatif perempuan yang ada di dalam daftar calon tetap yang diusulkan oleh partai-partai politik berasal dari luar partai; mereka bukan orang (kader) partai. Kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang disyaratkan dalam undang-undang pemilihan umum dan kepartaian telah memaksa partai-partai untuk merekrut sebagian terbesar calon-calon legislatif perempuan dari luar partai. Ini artinya hanya sekitar 747 orang dari sekitar 2465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya (1718 orang) bukan kader partai. Mereka direkrut dan bisa menjadi caleg karena mereka perempuan; ini esensi perpolitikan identitas. Tidak mengherankan jika bermunculan sebutan yang dikenakan pada para calon legislatif seperti ini, diantaranya caleg cabutan dan caleg tidur.¹⁴

Siapakah sesungguhnya perempuan calon legislatif yang direkrut oleh partai dalam pemilu 2014 ini? Dengan menggambarkan latar belakang pekerjaan para calon legislatif maka akan tampak sebagian gambaran wajah para perempuan calon legislatif. Dari jenis-jenis pekerjaan para caleg perempuan yang tercantum dalam daftar caleg tetap maka gambaran calon legislatif perempuan pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Latar Belakang Pekerjaan Caleg Perempuan

No	Pengelompokan Pekerjaan ¹⁵	N	% ¹⁶
1	Pengusaha/swasta	1032	41,9
2	Profesi Khusus (Dokter, Advokat, agamawan, akademisi, artis)	512	20,8
3	Pensiunan, pegawai (BUMN, Staf DPR/DPD/DPRD, Staf Menteri/Pejabat/Presiden, PNS, Pensiunan)	202	8,2
4	Politisi (anggota/mantan anggota DPR/DPD/DPRD)	177	7,2
5	Aktivis (jurnalis, LSM, Mahasiswaa)	81	3,3
6	Pejabat (menteri, kepala daerah, mantan kpl.daerah/pejabat)	9/10	0,4
7	Lain-lain (ibu rumah tangga, tdk bersedia dipublikasikan, tdk ada keterangan)	451	18,3
	Total	2465	100

Sumber: dokumen KPU mengenai dari DCT pemilu 2014 dan diolah oleh Formappi

Menarik untuk membandingkan data di dalam tabel ini dengan diskusi dan debat tentang caleg

perempuan di media massa dan sosial. Pembicaraan yang berkembang di media sosial dan media massa banyak menyoroti caleg selebriti dari dunia hiburan (bintang film, model, penyanyi, bintang TV) yang secara statistik sesungguhnya hanya sebagian kecil dari caleg perempuan yang ada dalam kategori profesi khusus. Catatan menunjukkan bahwa ada 51 selebriti dari dunia hiburan yang menjadi caleg dalam pemilu 2014; 21 (41%) perempuan dan 30 (59%) laki-laki. Jika dilihat dari keseluruhan caleg perempuan dalam DCT maka 21 orang caleg perempuan selebriti dari dunia hiburan ini sesungguhnya hanya 0,85% dari seluruh calon legislatif perempuan. Jumlah ini tidak sebanding dengan gaung wacana mengenai caleg perempuan selebriti yang begitu keras. Sementara media massa dan media sosial sibuk membicarakan 21 orang caleg perempuan selebriti, 1032 perempuan (41,9% dari semua caleg perempuan) yang latar belakang pekerjaannya pengusaha dan swasta tidak menjadi perhatian atau pembicaraan publik.¹⁷

Para caleg selebriti ini diperlukan sebagai magnet yang menarik (mengundang) pemilih atau *vote getter* bagi partai politik yang bersangkutan. Pembicaraan mengenai calon legislatif selebriti menjadi marak dalam wacana keterwakilan perempuan setahun terakhir. Bagi partai-partai politik kecil atau yang baru muncul keberadaan para selebritis sebagai calon legislatif memberikan keuntungan yang sangat besar dalam persaingan mendapatkan ruang pemberitaan di media massa. Hal ini diakui oleh salah satu partai peserta pemilu 2014, sekalipun pemberitaan mengenai caleg selebriti ini bersifat negatif. Ketika ditanyakan mengenai kontroversi latar belakang artis calon legislatif (sebagai model baju renang dan bintang film kelas B) yang diajukan PPP, ketua badan kampanye pemilihan PPP mengatakan hal ini menguntungkan partai yang selama dua tahun terakhir mengalami kesulitan mendapatkan perhatian media. Rekrutmen caleg artis ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi partai untuk menarik perhatian publik dan media.

Caleg selebriti bukan sebuah kasus kebetulan, caleg selebriti merupakan tren dalam perpolitikan kontemporer. Fenomena caleg selebriti ini dijelaskan oleh sejumlah teoritis politik secara menarik. John Street, melihat peran politisi selebriti secara positif. Ia mempertanyakan kemungkinan para selebriti dapat menggunakan reputasi mereka untuk “... *reinvigorate politics with new ideas and an aggregated form of political agency*”—menghidupkan kembali perpolitikan dengan gagasan-gagasan baru dan sebuah bentuk pengagregasian keagenan politik.

Karena menurutnya studi politik perlu mempelajari cara-cara dimana pertunjukkan dikonstruksikan dan gaya diartikulasikan, karena mereka membentuk transaksi di antara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan dalam demokrasi. Hubungan-hubungan politik yang signifikan, menurut Street—sebagaimana dikutip oleh Mark Wheeler (2013)—dikonstruksikan layaknya pergelaran/pertunjukan.¹⁸ Sementara itu bentuk keagenan dari para selebriti ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan publik, untuk dapat bersentuhan dengan sentimen publik.¹⁹ Mengutip Thompson (1995) dan Holmes (2005), Wheeler melihat selebriti dari dunia hiburan mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan yang intim dengan orang-orang yang jauh dari mereka lewat jaringan-jaringan penggemar. Hal ini, menurutnya, dapat dilihat sebagai basis dari representasi politik.²⁰

Yang perlu menjadi perhatian terkait isu caleg selebriti adalah kenyataan bahwa sebagian terbesar partai yang bertarung dalam pemilu di tingkat nasional memiliki caleg selebriti. Data dari daftar caleg dalam DCT memperlihatkan bahwa 9 dari 12 (atau 75%) partai politik pengikut pemilu legislatif tingkat nasional memiliki caleg selebriti.²¹ Bahwa 75% partai peserta pemilu merekrut selebriti sebagai caleg merupakan sebuah fenomena yang harus mendapatkan perhatian. Teori penularan atau *contagion theory* dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena rekrutmen caleg-caleg selebriti oleh partai-partai politik.²² Teori penularan dikembangkan untuk menjelaskan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan pada partai-partai politik. Menurut teori ini penularan dimulai ketika sebuah partai bertindak sebagai katalisator mempromosikan calon-calon legislatif perempuan. Tindakan partai ini memberikan tekanan pada partai-partai lain untuk melakukan hal yang sama karena mereka khawatir akan kehilangan pemilih jika tidak melakukannya. Fenomena caleg bintang dapat dilihat dengan perspektif teori penularan. Dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan sejak jatuhnya rezim Orde Baru keberadaan politisi bintang sangat terbatas. Golkar mempunyai sejumlah politisi bintang dan biasa menggunakan bintang-bintang dalam kampanye-kampanye mereka. Demikian juga PDIP sebagai partai oposisi rezim Orde Baru didukung oleh dan memiliki sejumlah politisi bintang di dalam jajaran kader partai. Pada pemilu tahun 2014, 9 dari 12 (75%) partai peserta pemilu mempromosikan bintang-bintang sebagai calon legislatif.

Bagaimanakah bakal caleg perempuan direkrut?

Menurut R. Matland dan K. Montgomery ada tiga tahapan (dan sekaligus hambatan) yang harus dilalui perempuan sebelum ia terpilih menjadi anggota legislatif: pertama, mereka perlu memilih diri mereka sendiri; kedua, mereka harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh partai untuk menjadi kandidat legislatif; ketiga, mereka dipilih oleh konstituen menjadi anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen seorang calon legislatif maka faktor struktur-struktur rekrutmen (norma dan peraturan partai) serta lingkungan rekrutmen (tingkatan perkembangan ekonomi, budaya masyarakat dan sistem pemilihan) memainkan peranan besar. Partai politik memainkan peran sebagai *gatekeeper* yang memilih di antara sejumlah individu perempuan yang memenuhi syarat yang akan diajukan sebagai calon legislatif. Tahapan dimana partai memilih calon legislatif merupakan tahapan krusial bagi perempuan bisa memasuki jabatan politik.²³

Peran partai politik sebagai *gatekeeper* sangat penting mengingat individu perempuan yang diajukan partai sebagai calon legislatif haruslah memiliki kapasitas dan kapabilitas politik yang layak. Partai bertanggungjawab untuk merekrut dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas dan peran politik dalam lembaga perwakilan atau pemerintahan. Menjadi pengurus partai merupakan salah satu latihan penting bagi calon legislatif sebelum mereka dapat mengambil peran politik dalam lembaga legislatif. Pengurus partai ditantang untuk, antara lain, bisa mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan konstituen atau populasi yang lebih luas, menyusun agenda politik partai, terlibat dalam debat-debat dan diskusi-diskusi atau membuat kompromi-kompromi dengan faksi-faksi dalam partai atau dengan partai-partai lain, membuat keputusan-keputusan dan mengimplementasikan keputusan atau kebijakan yang telah diambil. Berbagai kemampuan ini merupakan bagian dari empat tahapan logis pengambilan keputusan kolektif yang demokratis.²⁴

Perempuan Politisi dari Dinasti Politik

Caleg selebriti bukan hanya satu-satunya fenomena rekrutmen calon legislatif yang menimbulkan kekhawatiran para pemilih. Fenomena lain yang juga menuai banyak kritik terkait dengan rekrutmen caleg-caleg yang mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan atau elit partai (baik di tingkat pusat maupun daerah). Didalam sistem kepartaian yang berorientasi '*office seeker*', sentralisasi kekuasaan pada

pimpinan atau elit partai serta budaya patron sangat kuat maka praktik rekrutmen anggota keluarga pimpinan atau elite partai dapat dengan mudah dilakukan dan sulit dikontrol. Munculnya 15 caleg (5 perempuan) yang merupakan keluarga dekat dari presiden S.B. Yudhoyono—ketua partai Demokrat hingga 2010 dan saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai—merupakan salah satu contoh jelas praktik perpolitikan dinasti. Data mengenai praktik politik keluarga (politik dinasti) yang banyak dituliskan dalam berita-berita memperlihatkan bahwa 16 dari 44 caleg (36 persen)²⁵ yang mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan atau elit partai adalah caleg perempuan. Penelitian lebih lanjut mengenai fenomena ini akan dapat mengungkapkan berapa besar sebetulnya perempuan yang direkrut menjadi caleg karena hubungan keluarga dengan pimpinan atau elit partai. Fenomena perpolitikan dinasti ini sangat besar di dalam parlemen di India 28,6 persen (atau 3 dari 10) anggota parlemen masuk ke parlemen karena hubungan keluarga dan 69,5 persen perempuan anggota parlemen masuk karena hubungan keluarga.²⁶ Selain dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti korupsi dan menghalangi terlaksananya kompetisi yang adil dalam pemilu, praktik perpolitikan dinasti merusak kepercayaan akan keagenan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif dan merupakan bentuk penyalahgunaan kebijakan afirmasi bagi perempuan. Politik dinasti tidak boleh dibiarkan berkembang.

Di dalam wacana publik mengenai calon legislatif perempuan keagenan moral lebih mendapat perhatian dibandingkan keagenan politik perempuan. Pemberitaan atau pembicaraan mengenai politisi atau calon legislatif sangat penuh dengan isu-isu moral sementara kemampuan dalam menjalankan fungsi politik di lembaga-lembaga politik formal nyaris tidak diperbincangkan dalam wacana publik mengenai politik. Pemberitaan-pemberitaan dan debat-debat publik didominasi oleh sederetan politisi perempuan yang terlibat kasus korupsi dan kontroversi hangat mengenai perilaku caleg perempuan selebriti sejak diumumkannya daftar caleg sementara. Perilaku yang dipandang negatif dari para politisi (seperti korupsi atau menggunakan barang-barang mewah/bermerk) dalam posisinya sebagai pejabat publik terpilih dan pilihan profesi caleg perempuan di dalam menjalankan kehidupan (antara lain sebagai model majalah pria dewasa atau bintang film kelas B) menjadi bahan pembahasan serta penilaian kemampuan caleg dan politisi perempuan.

Wacana publik mengenai perilaku negatif politisi perempuan di media massa dan sosial sejalan dengan temuan hasil pantauan yang dilakukan oleh lembaga riset Prapanca. Menurut laporan lembaga ini perempuan menempati pemberitaan utama atau perbincangan ramai seputar politik manakala ia menjadi objek skandal. Dalam pemantauan perbincangan di media sosial yang dilakukan selama enam bulan (27/1-27/6 2013) tidak muncul nama-nama politisi perempuan yang membangkitkan citra kuat. Politisi laki-laki yang terpantau dalam media sosial Twitter, seperti Jokowi, Jusuf Kalla atau Mahfud MD, cenderung diingat publik sebagai tokoh yang mempunyai karakter, berpeluang membawa perubahan, dan diidam-idamkan menjadi pemimpin Indonesia; karakter yang tidak tampak dalam pembicaraan tentang tokoh-tokoh perempuan. Sementara itu pembicaraan-pembicaraan mengenai Megawati, ketua partai PDIP sejak masa pemerintahan Orde Baru dan pernah menjadi presiden kelima RI, berisi guyonan yang mencatut nama beliau tidak pernah mengulas kebaikan kepemimpinan ataupun karakternya.²⁷

Bukan tidak ada perempuan politisi yang memiliki pendapat sendiri, kapasitas untuk bertindak, dan dapat membuat pilihan-pilihan yang cerdas dan mengambil keputusan/kebijakan yang baik dalam lembaga-lembaga politik formal. Salah satu yang banyak dibicarakan dan diingat publik sebagai tokoh karena kapasitas keagennya adalah Sri Mulyani Indrawati, yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan dalam pemerintahan presiden S.B Yudhoyono. Sayangnya keagenan politik perempuan sedemikian tidak menjadi pemberitaan hangat dalam media massa. Kegiatan dan pencapaian politisi perempuan tidak mendapatkan cukup tempat dalam wacana di ruang publik, tidak seperti yang dialami oleh para politisi laki-laki. Sebuah penelitian yang membandingkan media *coverage* yang diberikan terhadap politisi laki-laki dan perempuan berkemampuan memperlihatkan fakta ini. Laporan yang dituliskan mengenai hasil penelitian ini menyatakan bahwa angka perbincangan total sejumlah politisi perempuan (Megawati, Rieke D. Pitaloka, Puan Maharani, Yenny Wahid, dan Nurul Arifin) di media sosial tidak sepadan dengan satu tokoh laki-laki (Dahlan Iskan); jumlah total seluruh perbincangan para tokoh politik perempuan tersebut hanya 532 ribu percakapan dan angka perbincangan mengenai Dahlan Iskan saja mencapai 592 ribu.²⁸

Keterbatasan perempuan yang memiliki kapasitas

keagenan politik masih dijadikan alasan kesulitan rekrutmen kandidat legislatif perempuan oleh partai politik. Sebuah laporan jurnalistik yang muncul dalam *Indosiar.com* berjudul 'Kuota 30 Persen Perempuan dalam Politik' merupakan cerminan pandangan tersebut. Menurut laporan tersebut "... hingga sekarang banyak partai politik yang masih kesulitan menjaring calon legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai."²⁹ Berbagai strategi dirancang dan aneka program telah dijalankan sebagai respons atas kesimpulan sedemikian setelah pemilu 2004. Para aktivis dan penggiat politik perempuan mencari terobosan untuk mengatasi hambatan ini. Program-program pendidikan politik bagi perempuan dirancang dan dilaksanakan dan 'pool' perempuan-perempuan berkualitas yang dapat diajukan sebagai calon oleh partai politik dibangun. Pusat Kajian politik, FISIP Universitas Indonesia, telah menyusun daftar perempuan yang dapat direkrut oleh partai politik untuk berperan serta di dalam partai atau menjadi kandidat legislatif. Program-program pendidikan politik bagi calon legislatif perempuan yang seharusnya dilaksanakan oleh partai politik dilaksanakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil atau pusat-pusat kajian.³⁰

Hambatan Perempuan dalam Struktur Pengurus Partai

Bagaimana keagenan politik perempuan ditafsirkan dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan untuk pemilu 2014? Keagenan perempuan calon legislatif agaknya dimaknai dengan tingkat pendidikan dari para calon legislatif perempuan. Data calon legislatif tetap yang dikeluarkan KPU memperlihatkan bahwa 75,8 persen atau lebih dari duapertiga caleg perempuan memiliki ijazah pendidikan tinggi, mereka berpendidikan sarjana muda atau pascasarjana. Data tersebut memperlihatkan bahwa para caleg perempuan dalam pemilu 2014 memiliki rata-rata pendidikan yang cukup tinggi. Kecenderungan pendidikan tinggi juga terdapat pada anggota legislatif DPR RI periode 2009-2014. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Media KPU 46,81 persen anggota mempunyai gelar S1, 34,61 persen bergelar S2, dan 8,01 bergelar S3. Ditambah dengan mereka yang mempunyai pendidikan D3 maka 91,61 persen anggota DPR RI pada periode 2009-2014 memiliki pendidikan tinggi. Hanya 5,46 persen anggota legislatif pada periode itu yang berpendidikan sekolah menengah umum.³¹ Faktor pendidikan agaknya merupakan satu faktor

penting untuk berkiprah dalam perpolitikan. Bisa jadi secara statistik jumlah anggota legislatif yang memiliki pengalaman pendidikan tinggi lebih besar daripada jumlah anggota legislatif yang memiliki pengalaman (pendidikan) politik sebagai kader partai? Apakah tingkat pendidikan menjadi salah satu tiket untuk bisa memasuki lembaga formal politik? Apakah pendidikan formal bisa menggantikan pengalaman praktis sebagai kader atau anggota partai politik? Meskipun pendidikan penting untuk siapapun, termasuk anggota legislatif, penulis berpendapat bahwa tingkat pendidikan tidak boleh menggantikan pendidikan politik praktis— lewat keterlibatan dan peran serta langsung dalam kegiatan maupun organisasi politik— dan kaderisasi partai bagi calon-calon legislatif dan politisi yang mengabdikan dirinya dalam perpolitikan.

Keagenan politik bisa diperoleh dan dilatih lewat keterlibatan dan peran serta dalam kegiatan maupun organisasi partai secara langsung. Kader dan calon anggota partai bisa memperoleh pengalaman mengikuti kegiatan, terlibat dan berperan serta dalam organisasi-organisasi *underbow*, organisasi pemuda partai, atau organisasi-organisasi lain yang mendukung atau memiliki kesamaan ideologi dengan partai. Bagi calon legislatif yang merupakan kader partai menjadi pengurus organisasi partai bisa memberikan pengalaman praksis politik yang berharga. Sayangnya pengalaman ini tidak banyak diperoleh oleh caleg perempuan dalam pemilu 2014. Kalau melihat data kepengurusan 73 partai yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 2014 di KPU maka pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan (ketua, sekretaris jenderal dan bendahara umum) maka akan tampak minimnya perempuan yang mendapat kesempatan duduk dalam kepengurusan partai.

Tabel.3

Kepengurusan Partai berdasarkan Jenis Kelamin

	Posisi	Laki-laki		Perempuan	
		(1)	(2)	(1)	(2)
1	Ketua Umum	63 (86,3%)	11 (91,7%)	10 (13,7%)	1 (8,3%)
2	Bendahara Umum	47 (64,4%)	10 (83,3%)	26 (35,6%)	2 (16,7%)
3	Sekretaris Jenderal	70 (96%)	12 (100%)	3 (4%)	0 (0%)
	Total	180 (82%)	33 (88,9%)	39 (18%)	3 (11,1%)

Sumber : diolah dari data yang diakses dari media senter KPU dan media massa tahun 2014.

Catatan: (1) partai-partai yang terdaftar di KPU; (2) partai yang lulus verifikasi 11.

Dari data dalam tabel di atas tampak masih minimnya jumlah perempuan yang duduk dalam struktur kepengurusan partai-partai. Baru 18 persen perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai. Dan dari tiga posisi terpenting dalam organisasi partai, bendahara umum merupakan posisi dimana perempuan tampak paling banyak (35%) dan sekretaris jenderal agaknya bukan tempat populer bagi perempuan (4%). Sementara itu 13,7% dalam daftar partai di KPU yang dipimpin oleh perempuan. Sayangnya hanya satu (dari 12) partai yang lulus verifikasi KPU sebagai peserta pemilu DPR 2014 yang dipimpin oleh perempuan. Dari partai-partai yang lulus verifikasi sebagai peserta pemilu 2014 persentase perempuan di posisi strategis dan menentukan dalam struktur kepengurusan lebih kecil daripada pada partai-partai yang mendaftarkan diri di KPU. Seperti tampak dalam tabel kepengurusan di atas, hanya ada 3 perempuan (dari 36 pengurus) yang duduk sebagai ketua dalam posisi strategis dan menentukan dalam kepengurusan partai yang lulus verifikasi untuk pemilu 2014.

Persyaratan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai peserta pemilu 2014 disiasati secara kreatif oleh partai-partai. Posisi ketua pada jabatan strategis dan menentukan dalam kepengurusan partai masih sulit ditembusi perempuan. Perempuan biasanya ditempatkan dalam posisi wakil-wakil ketua atau anggota-anggota (dibawah sekretaris jenderal atau bendahara). Pada partai Hanura misalnya terdapat 10 wakil sekretaris jenderal (7 laki-laki, 3 perempuan) dan 10 bendahara (4 laki-laki, 6 perempuan); demikian juga di PPP 1 dari 2 wakil bendahara adalah perempuan. Konfigurasi kepengurusan sedemikian umum di partai-partai peserta pemilu 2014. PDIP merupakan sebuah kasus, kemunculan dan keberadaan Megawati sebagai ketua partai merupakan perkecualian.³² Sesungguhnya sejarah dan tradisi kepartaian di Indonesia secara institusional masih belum siap membuka ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin perempuan. Kalau dilihat dalam struktur kepengurusan PDIP, partai ini tidak berbeda dari partai-partai politik lainnya. Di bawah kepemimpinan Megawati saat ini, sekjen dan wakilnya, bendahara dan wakilnya semua laki-laki; dalam struktur kepengurusan PDIP terdapat kurang lebih 19 bidang-bidang yang diketuai oleh 3 perempuan dan 16 laki-laki.

Selain posisi-posisi ketua umum, sekretaris

jenderal dan bendahara umum, di dalam kepengurusan partai terdapat posisi-posisi lain yang menentukan dalam partai politik. Posisi-posisi ini ada dalam berbagai dewan partai seperti dewan kehormatan, dewan penasehat, dewan pakar, dewan pembina, dewan tanfidz atau dewan syuro. Ada yang mengatakan bahwa selain ketua umum maka kekuasaan dalam partai sesungguhnya ada ditangan ketua atau anggota dewan-dewan ini. Meskipun terdapat beberapa perempuan, dewan-dewan ini juga masih didominasi oleh laki-laki. Dimana perempuan dalam kepengurusan partai? Untuk memenuhi kuota 30 persen maka sejumlah perempuan ditempatkan dalam divisi-divisi, departemen-departemen atau bidang-bidang kegiatan atau perhatian partai—yang kegiatan dan gaungnya nyaris tidak terdengar. Struktur partai menjadi gendut karena adanya divisi/departemen/bidang ini dan disinilah perempuan bisa berperan serta dan terlibat dalam aktivitas dan organisasi kepartaian baik sebagai ketua, wakil, atau anggota. Dengan demikian perempuan diinklusiikan dalam struktur kepengurusan partai, tapi sayangnya tidak pada posisi-posisi yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan politik secara maksimal atau untuk memengaruhi penyusunan agenda politik partai.

Berdasarkan penelitian mengenai kepemimpinan perempuan di Asia, menurut Mary Katzenstein ada dua faktor utama yang menghambat rekrutmen kepemimpinan perempuan: kondisi sosial dan kelembagaan politik. Kondisi sosial yang diamatinya antara lain struktur kelas, kehidupan keagamaan dan budaya. Faktor kelembagaan-kelembagaan politik yang ditelitinya antara lain adalah prosedur suksesi, sifat struktur partai yang pro atau kontra kepemimpinan perempuan). Kalau kedua kategori ini dipergunakan untuk menganalisis struktur kepengurusan partai peserta pemilu 2014 maka dapat dikatakan faktor kelembagaan politiklah yang sangat menentukan bagi munculnya kepemimpinan perempuan di lembaga-lembaga formal saat ini. Kondisi sosial tidak lagi menjadi penghambat utama. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari bagaimana pendapat masyarakat mengenai keterwakilan perempuan dalam perpolitikan dan di lembaga-lembaga politik. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh the UNDP 75 persen responden menerima kuota gender dalam perpolitikan dan pemerintahan dan 55 persen responden menyatakan bersedia menerima lebih banyak perempuan di posisi-posisi pengambilan keputusan dalam

pemerintahan.³³ Membaca hasil penelitian UNDP tersebut maka dapat dikatakan bahwa partisipasi politik perempuan bisa diterima oleh masyarakat. Sayangnya partai-partai politik peserta pemilu 2014 tampaknya tidak mempunyai pandangan yang sama dengan para pemilihnya. Partai politik tampaknya tidak (belum?) siap untuk membuka kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk duduk dalam posisi menentukan dalam struktur kepengurusan partai.

Keterwakilan politik telah dikaji dan diteliti oleh banyak ilmuwan politik. Michael Saward merupakan salah seorang ilmuwan politik yang menaruh perhatian pada isu keterwakilan. Menurut Saward keterwakilan dikonstruksikan. Dengan gagasan sedemikian maka konsekuensinya ada aktor politik yang membentuk atau menentukan para wakil, misalnya partai politik.³⁴ Para wakil ini merepresentasikan konstituensi, sebuah kelompok, diri mereka sendiri, sebuah kepentingan, sebuah wilayah geografi, atau hal-hal lain. Dalam menjalankan perannya para wakil bisa bertindak sebagai delegasi atau sebagai *trustee*. Sebagai delegasi maka wakil bertindak mengikuti keinginan yang diwakilinya, tidak dapat bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Sebagai delegasi maka seorang wakil hanya berperan sebagai pembawa keinginan/kepentingan yang diwakilinya. Kekuasaan di dalam konsepsi keterwakilan sebagai delegasi berada di pihak yang diwakili (konstituen), para wakil dalam bertindak menerima instruksi dari yang diwakili. Sebagai *trustee* maka wakil mengambil tindakan berdasarkan pemikiran apa yang terbaik bagi yang diwakilinya. Seorang wakil dalam peran sebagai *trustee* dapat menggunakan pemikiran, nalar dan pendapatnya sendiri untuk memutuskan tindakan yang terbaik bagi konstituennya, meskipun mungkin keputusan ini bukan yang dikehendaki konstituennya.³⁵ Berdasarkan kedua konsepsi ini maka kita bisa menilai peran yang dimainkan para wakil politik ketika mereka menjalankan fungsinya di lembaga-lembaga perpolitikan. Atau, dengan mengamati perilaku para wakil dalam menjalankan fungsi mereka di lembaga—lembaga politik maka kita bisa mengevaluasi apakah seorang wakil bertindak sebagai delegasi atau sebagai *trustee*. Bagaimana seorang wakil menjalankan peran mereka dan siapa yang memberikan otoritas peran apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil, ini isu tersendiri yang perlu diangkat dalam diskusi-diskusi atau debat-debat politik.

Keterwakilan Perempuan: Deskriptif versus Substantif

Keterwakilan mempunyai banyak makna dan banyak ilmuwan politik yang mengembangkan teori mengenai keterwakilan. Salah seorang ilmuwan politik yang mengembangkan teori mengenai keterwakilan adalah Hanna Pitkin. Menurut Pitkin ada empat pandangan yang berbeda mengenai keterwakilan: formal, simbolis, deskriptif dan substantif. Keterwakilan formal merupakan keterwakilan yang terbentuk sebagai hasil pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum keterwakilan ada. Dua dimensi penting dalam keterwakilan formal adalah otorisasi dan akuntabilitas. Representasi simbolis adalah pandangan tentang cara-cara seorang wakil mengatasnamakan konstituennya. Seorang wakil menjadi simbol yang merepresentasikan atau menghadirkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada (tidak hadir), misalnya bendera atau raja yang merepresentasikan bangsa. Representasi deskriptif merupakan sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada persamaan atau kemiripan antara wakil dan yang diwakili (konstituen/pemilih). Dalam representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan, dan dalam bertindak ia mengatasnamakan yang diwakilinya. Representasi substantif merupakan konsep keterwakilan yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang wakil adalah untuk kepentingan yang diwakilinya, contoh keterwakilan bentuk ini misalnya seorang wakil bertindak merepresentasikan satwa yang nyaris punah atau janin yang belum lahir.³⁶

Dengan demikian bagaimanakah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan dilihat dari 30 persen keberadaan perempuan di partai politik dan di daftar caleg perempuan dalam pemilu 2014? Dengan gagasan dan konsep teoritis sebagai diuraikan di atas kita bisa memperkirakan bagaimana pengaruh (*effects*) keterwakilan perempuan sebagai hasil penerapan kebijakan afirmasi 30 persen dalam pemilu 2014 pada perilaku politik politisi perempuan dan perpolitikan di partai maupun parlemen. Dengan menggunakan sejumlah data yang telah diolah³⁷ dari daftar calon legislatif dan data kepartaian yang masuk ke KPU serta berbagai sumber lain maka sejumlah perkiraan dapat dikemukakan. Pertama, sebagai konsekuensi kuota, cara-cara partai merekrut caleg pemilu 2014 dan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan partai maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik bersifat deskriptif. Kedua,

jika berbagai peraturan pelaksanaan kebijakan afirmasi perempuan membawakan hasil dan angka magis 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen tercapai maka ada harapan keterwakilan deskriptif bisa memunculkan keterwakilan substantif perempuan dalam perpolitikan. Keterwakilan substantif disini dalam pengertian para anggota legislatif akan lebih bisa menyuarakan dan menginklusikan isu-isu yang dianggap khas perempuan: hal-hal yang terkait dengan anak-anak, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial/masyarakat, dan lingkungan. Selain itu bisa juga kehadiran perempuan dalam jumlah yang signifikan di lembaga legislatif bisa meningkatkan kesempatan lolosnya perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu perempuan.³⁸

Banyak aktivis perempuan, feminis dan juga ilmuwan politik yang menaruh perhatian pada isu perempuan yang tidak terlalu optimis bahwa keterwakilan substantif akan muncul dengan terpenuhinya kondisi keterwakilan deskriptif. Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa keterwakilan deskriptif (*standing for*) tidak menjadi jaminan munculnya keterwakilan yang substantif (*acting for*).³⁹ Sistem kepartaian yang ada saat ini dan pilihan dan cara-cara perempuan caleg yang direkrut oleh partai politik menguatkan pesimisme akan kemunculan keterwakilan yang substantif dari kuota 30 persen anggota legislatif perempuan yang mungkin terpilih lewat pemilu 2014. Ini artinya (jika kuota 30 persen terpenuhi) kehadiran 168 anggota legislatif perempuan hasil pemilu 2014 di lembaga legislatif bukan jaminan terangkat dan disuarakannya isu-isu atau kepentingan-kepentingan yang menjadi perhatian dan kekhawatiran perempuan di DPR atau akan lahirnya lebih banyak perundang-undangan yang terkait dengan isu dan kepentingan perempuan dari lembaga ini. Jika keterwakilan deskriptif semata yang muncul dari kebijakan afirmatif maka dalam pandangan Richard Matland kuota '*... has become a ceiling rather than a floor for further growth of women's political power*'—kuota menjadi atap bukan landasan dasar bagi pertumbuhan kekuatan politik perempuan selanjutnya.⁴⁰

Kemunculan keterwakilan deskriptif, yang tidak diikuti dengan keterwakilan yang substansial, dengan diterapkannya kebijakan afirmatif melalui kuota telah dikaji oleh sejumlah ilmuwan sosial politik. Sarah Childs dan Mona Lena Krook dalam tulisannya berjudul *Analysing Women's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors* melihat secara kritis berbagai kajian tentang

pengaruh kehadiran perempuan bagi perempuan. Menurut mereka umumnya kajian-kajian gender mencoba menjawab dua pertanyaan utama “apakah kehadiran perempuan dalam perpolitikan membawa perbedaan?” dan “apakah perempuan melakukan tindakan untuk perempuan?” Kesimpulan yang dihasilkan tidak pasti. Ada studi yang menyatakan kehadiran perempuan membawa perubahan dalam wacana, debat-debat, proposal-proposal dan produk-produk lembaga legislatif. Tetapi ada studi yang tidak melihat adanya perbedaan gaya dan tingkah laku pejabat-pejabat perempuan dan laki-laki. Agar dapat memengaruhi perubahan maka diperlukan sejumlah perempuan di lembaga legislatif. Asumsinya jika jumlah perempuan di bertambah maka mereka akan dapat membangun koalisi strategis untuk mempromosikan perundang-undangan atau kebijakan yang terkait dengan isu-isu perempuan. 30 persen dari jumlah seluruh anggota dianggap sebagai ‘critical mass.’⁴¹

Setelah mengkaji keterkaitan antara keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif perempuan di dalam lembaga legislatif Childs dan Krook berpendapat pendekatan massa kritis harus ditinggalkan. Mereka mengusulkan perubahan fokus pendekatan dalam mengkaji keterwakilan substantif perempuan. Fokus dalam pendekatan alternatif yang diusulkannya yaitu: (1) bukan ‘bilamana/kapan’ perempuan membawa perbedaan, tetapi ‘bagaimana’ keterwakilan substantif perempuan dapat terjadi dan (2) tidak pada apa yang dilakukan ‘perempuan’, tetapi apa yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu atau ‘critical actors’, istilah yang digunakan oleh Childs and Krook. Fokus pertama berbicara mengenai isu ‘acting for’ bukan semata-mata ‘stand for’. Fokus kedua mengangkat isu mengenai ‘critical actors’ yaitu orang-orang yang bertindak, baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang ramah terhadap perempuan.⁴² Aktor-aktor kritis inilah yang akan memotori terjadinya perubahan keterwakilan perempuan dari deskriptif menjadi substantif. Tetapi menurut Childs and Krook ‘critical actors’ meskipun cenderung perempuan bisa juga laki-laki.⁴³

Mengidentifikasi aktor-aktor kritis ini penting dalam menjelaskan munculnya keterwakilan substantif perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan. Ciri umum aktor-aktor kritis ini menurut Childs dan Krook adalah “... their relatively low threshold for political action: they may hold attitudes similar to those of other representatives, but they are much

more motivated than others to initiate women-friendly policy reforms—ambang batas aksi politik mereka relatif rendah: mereka mungkin memiliki sikap-sikap yang serupa dengan anggota legislatif lainnya, tetapi mereka memiliki motivasi yang jauh lebih besar untuk memulai reformasi kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan”⁴⁴

Meskipun mengusulkan pergeseran pendekatan pada aktor-aktor kritis, Childs dan Krook mengakui masih diperlukannya konsep massa kritis dalam mempelajari tingkah laku anggota legislatif perempuan. Aktor-aktor kritis memainkan peran penting untuk menggerakkan anggota legislatif yang tergolong ‘critical mass’ yang tadinya pasif untuk mendukung reformasi kebijakan yang ramah bagi perempuan.⁴⁵ Dengan kata lain keterwakilan substantif perempuan dapat berkembang dari antara kelompok yang merepresentasikan keterwakilan deskriptif karena peran aktif para aktor-aktor kritis ini. Dengan demikian yang penting dalam mengkaji keterwakilan perempuan adalah bagaimana keterwakilan substantif dapat terjadi. Ini berarti kita harus lebih menaruh perhatian pada apa yang dilakukan oleh para aktor kritis bukan apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan anggota legislatif.

Penutup

Keterwakilan perempuan dalam jumlah besar, sebagai ‘critical mass’ berpengaruh terhadap bagaimana kepemimpinan dan pembuatan kebijakan dilakukan. Beth Reingold mempelajari berbagai literatur yang mengkaji mengenai perbedaan norma-norma dan pendekatan terhadap pembuatan keputusan dan kepemimpinan di antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka pembuatan kebijakan dan kepemimpinan yang dominan sering digambarkan dalam istilah-istilah yang sangat maskulin: hubungan yang formal, hirarkhis dan otoritatif; kompetisi dan konflik yang *zero-sum* dan *win-lose*; dinamika diantara individu bersifat mendominasi, mengontrol, menekan dan manipulatif. Pendekatan perempuan terhadap pembuatan keputusan dan kepemimpinan berbeda jauh. Perempuan menekankan hubungan yang *empowering, egalitarian, mutually beneficial, reciprocal; compromise, consensus-building, dan cooperation; and interpersonal skills such as honesty, openness, mutual respect, and personal and moral integrity*. Menurut Reingold berbagai penelitian menguatkan temuan-temuan tersebut dan perempuan “... act on a broader, more inclusive, community oriented basis – bertindak

dengan dasar yang lebih luas, lebih inklusif dan berorientasi komunitas”⁴⁶

Berbagai spekulasi bisa dibuat mengenai keterwakilan perempuan sebagai hasil pemilu 2014. Wacana mengenai politisi dan caleg perempuan dalam pemilu 2014 sangat diwarnai oleh kekhawatiran dan pesimisme bahwa pemilu 2014 akan sekadar menghasilkan keterwakilan deskriptif. Kalau ini benar merupakan realita perempuan dalam perpolitikan, baik dalam partai politik maupun di lembaga legislatif, maka kecil harapan akan munculnya kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan terangkatnya isu-isu yang menjadi keprihatinan dan perhatian perempuan. Tetapi jika terdapat sejumlah ‘critical actors’ di antara ‘critical mass’ politisi dan anggota legislatif hasil pemilu 2014 ini, maka masih ada harapan akan terjadinya perubahan. Pengidentifikasian dan ‘empowering’ individu dan kelompok yang tergolong sebagai ‘critical actors’ – yang siap memulai dan memotori terjadinya perubahan – baik dalam partai politik maupun lembaga legislatif, oleh karena itu menjadi strategis setelah pemilu 2014.

Daftar Pustaka

- Ware, Alan (1999). *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford University Press, Wheeler, Mark (2013). *Celebrity Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Shapiro, Ian. Stokes, Susan C. Wood, Elisabeth Jean. Kirshner, Alexander S. (eds). *Political Representation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hassim, Shireen (2009). ‘Perverse Consequences? The Impact of Quotas for Women on Democratization in Africa. Dalam Shapiro, Ian. Susan C. Stokes, Elisabeth Jean Wood, Alexander S. Kirshner (eds). (2009) *Political Representation*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm.221-235.
- Brito, Monica and David Runciman (2008). *Representation*. Cambridge: Polity Press.
- Soeseno, Nuri (2013). *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok: Puskapol.
- Street, John (2005). *Politics & Popular Culture*. Cambridge: Polity Press
- Reingold, Beth (2006) “Women as Office Holder: Linking Descriptive and Substantive Representation” paper prepared for for presentation at the conference on “Political Women and American Democracy” at University of Notre Dame, May 25-27, 2006. Hlm. 5-10. (diakses 08/03/2014)
- Celis, Karen dan Sarah Childs, menuliskan dalam “Introduction: The Descriptive and Substantive Representation of Women: New Direction” dalam *Parliamentary Affairs* Vol.61, Issue 3, hal.419-425.
- Saward, Michael (2010), *The Representative Claim*. Oxford: Oxford University Press.
- Fleschenberg, Andrea, “Asia’s Women Politicians at the Top: Roaring Tigresses or Time Kittens?” dalam Iwanaga, bab 2, hal 12; diakses dari Iwanaga-2_extract.pdf (diakses 10/03/2014).
- Laporan UNDP (2010) mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. partpol-womenparticipationpoliticsgovernmentindonesia_undp_may2010.pdf (diakses 12/03/2014)
- Statistik Anggota DPR 2009-2014 Hasil Pemilu Legislatif Berdasarkan Tingkat Pendidikan. mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/juli/statistik_dpr_09-14-tingkat_pendidikan.pdf (diakses 15/03/2014)
- www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik_75-18.html. (diakses 28/02/2014)
- Baca Leya Cattleya, Review: The Asia’s Foundation’s “Increasing Women’s Political Participation and Strengthening Good Governance in Indonesia” Program Funded by the Royal Norwegian Embassy, Jakarta. Final Report. 2010. TAF’s Program of Increasing Women Political Participation. (diakses 02/03/2014)
- The India Site*, Sunday, 19 May 2013. (diakses 02/03/2014)
- Cindy Herlin Mara, analisis lembaga penelitian Prapanca Research dalam pemberitaan yang berjudul “Citra Politisi Perempuan Indonesia Cenderung Buruk” dalam *Tribunenews.com*, 28 Juli 2013 (17.10 WIB). (diakses 04/03/2014)
- Richard Matland and K. Montgomery (2003) ‘Recruiting Women to National Lagislature’, dalam Julie Ballington & Richard Matland (2004) *Political Parties and Special Measures: Enhancing Women’s Participation in Electoral Processes*.
- Childs, Sarah and Mona Lena Krook (2009). “Analysing Wome’s Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors” dalam *Government and Opposition, Vol.44, No.2, hlm.125-145*.
- Hylland, J.L. (1995), *Democratic Theory*, Manchester University Press, hal 95. Dalam Michael Saward (1998) , *The Terms of Democrac*. Cambridge: Polity Press.
- Ms. Terius, ‘Daftar “Dinasti Keluarga” dalam Partai Peserta Pemilu’, dalam *Ciri Cara.com.*, 05/08/2013. (diakses 05/03/2014)
- Puskapol. Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 dan 2009, dalam www.puskapol.ui.ac.id/artikel/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009.html
- 15 Ketujuh kategori pekerjaan ini dikelompokkan oleh Formappi dari 36 jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar calon legislatif tetap (DCT) yang bersumber dari dokumen resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 16 Data persentase pengelompokkan pekerjaan diperoleh dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Formappi dibuat berdasarkan dokumen resmi mengenai calon legislatif tetap yang dikeluarkan oleh KPU.

Catatan Belakang

- 1 Baca Alan War (1999). *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- 2 Berakhirnya perang dingin, peningkatan globalisasi, perluasan demokratisasi, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, antara lain, merupakan sejumlah faktor yang telah menipiskan kadar ideologi dalam perpolitikan dan kepartaian.
- 3 Alan Ware. *Op.cit.*, hlm.225-226
- 4 *Ibid.*, hal.226-227

- 5 Di dalam masyarakat demokratis partai merupakan institusi politik yang menjembatani hubungan pemerintah dan warganegara. Salah satu diantara banyak peran dan fungsi yang harus dilaksanakan dan yang menjadi perhatian para pemilih (elektorat) adalah menominasikan dan mempresentasikan para kandidat yang dicalonkannya dalam pemilu. Idealnya dari para kader yang telah direkrut dan dilatih partai bakal calon legislatif diseleksi dan dipilih untuk maju sebagai calon legislatif dalam pemilu.
- 6 *Ibid.*, hal.76-77
- 7 *Ibid.*, hal.227.
- 8 *Ibid.* Menurut Julie Ballington dan Ricahard Matland di dalam artikelnya 'Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Process' (2004) dalam pemilihan-pemilihan pasca konflik dimana tidak ada sistem kepartaian yang terlembaga maka akan berkembang dominasi elit-elit, rekrutment calon legislatif bersifat patron-client, cenderung hierarkhis dan didominasi oleh pimpinan partai atau faksi, iklim yang patriarkhis, ikatan dan kesetiaan etnis ... regional, keagamaan, suku, atau bahasa. Partai merupakan cerminan masyarakat dimana ia itu berada. Fenomena ini ditegaskan oleh kedua penulis tersebut lewat kutipan sebagai berikut: "The party system is clearly a reflection of the society from which it has come; in it the politicians reproduce the styles and conduct of society."
- 9 Persentase perempuan di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) dalam beberapa pemilu di masa pemerintahan rezim Orde Baru adalah sebagai berikut: 13,0% (1987), 12,5% (1992), 10,8% (1997). Melalui pemilu yang lebih demokratis di tahun 1999 ternyata representasi perempuan hanya mencapai 9%. Kesadaran akan rendahnya keterwakilan perempuan hasil pemilu yang demokratis yang mendorong aktivis dan politisi perempuan untuk memperjuangkan kebijakan kuota 30% bagi perempuan dalam undang-undang pemilu 2004.
- 10 Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 dan 2009, dari artikel yang diterbitkan oleh Puskapol dalam www.puskapol.ui.ac.id/artikel/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009.html, diakses pada 16 Maret 2014
- 11 Munculnya keluhan dari sejumlah partai kecil menyebabkan KPU harus melakukan perubahan kebijakannya dengan mengizinkan partai yang tidak memenuhi kuota di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dengan syarat membuat surat keterangan penjelasan terhadap publik alasan tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut. www.indopos.co.id/2012/09/keterwakilan-perempuan-di-politik-jangan-basa-basi.html. (diakses pada 16 Maret 2014)
- 12 Istilah yang sering digunakan untuk calon legislatif yang fungsinya untuk menarik sebesar mungkin pemilih agar memilih partai yang mengajukan calon tersebut adalah *vote getter* (atau pendulang suara)
- 13 Formappi, forum masyarakat peduli parlemen Indonesia adalah sebuah LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang menyoroti kinerja keparlemen di Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2001 oleh sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998. Tulisan ini menggunakan sejumlah data mengenai calon legislatif pemilu 2014 hasil olahan organisasi ini.
- 14 Berbagai surat kabar sering memasang foto-foto pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang tidur nyenyak di kursi mereka ketika sidang sedang berjalan di gedung DPR. Foto-foto para anggota dewan terhormat yang tertidur nyenyak dalam persidangan yang sedang berjalan memberikan citra yang sangat buruk mengenai para anggota legislatif. Citra sedemikian pula yang dikenakan pada caleg yang direkrut demi untuk memenuhi kuota yang ditetapkan
- 17 41 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu 2014 berasal dari business atau swasta merupakan jumlah yg sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah anggota Lok Sabha (parlemen) di India yang Cuma 6,4 persen berasal dari kelompok business. Data diambil dari *The India Site*, Sunday, 19 May 2013.
- 18 John Street (2003), *The Celebrity Politician: Political Style and Popular Culture*, dalam J Corner and J Pels (eds) *The Media and the Restyling of Politics*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication, dalam Mark Wheeler (2013) , *Celebrity Politics*, Polity Press, hal.13
- 19 John Street (2004), *Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation*. *The British Journal of Politics and International Relations* 6(4); 447, dalam Wheeler, *ibid.*
- 20 Wheeler, *ibid.*
- 21 Ke 9 partai yang memiliki caleg selebriti adalah: PAN dan Gerindra masing-masing memiliki 9 caleg selebriti, PKB memiliki 7, Nasdem memiliki 6, Partai Demokrat dan PDIP masing-masing memiliki 5, PPP memiliki 3, Golkar dan Hanura masing-masing memiliki 3. Tiga partai yang tidak mempunyai caleg selebriti dari dunia hiburan adalah PKS, PBB dan PKPI.
- 22 Teori *contagion* atau penularan dikembangkan oleh Richard Matland dan Studlar. Menurut mereka representasi perempuan akan lebih efektif di dalam sistem PR. Menurut Matland dan Studlar semakin banyak partai semakin besar kemungkinan salah satu partai akan mulai secara aktif mempromosikan kandidat perempuan. Dari kajian yang mereka lakukan di negara Skandinavia mereka menemukan bahwa biasanya partai-partai kecil berideologi kiri yang memulainya. Teori ini banyak dipergunakan untuk menjelaskan peningkatan keterwakilan perempuan dan juga mendapat sejumlah kritik serta revisi. Baca Mona Krook et.al *The Impact of Gender Quota: A Research Agenda*, paper ini dipresentasikan dalam The First European Conference on Politics and Gender, di Queen's University, Belfast, Northern Islan, Januari 21-23, 2009; Baca juga Meryl Kenny & Tania Verge, *Contagion Theory Revisited: When do political parties compete on women's representation?*, paper yang akan dipresentasikan dalam Congreso AECPA, di Sevilla GT 2.8 Genero y politica en tiempos de cambio, 18-20 September 2013.
- 23 Pada tahapan pertama, maka seorang memutuskan untuk ikut dalam pemilihan untuk jabatan politik. Selain ambisi, maka sumberdaya dan kesempatan sangat menentukan keputusan tersebut. Tahapan kedua dimana partai melakukan seleksi kandidat merupakan tahapan yang krusial. Dalam sistem pemilihan yang birokratis maka peraturan pemilihan yang akan menentukan. Dalam partai yang dengan orientasi patronase maka aturan pemilihan tidak jelas, meskipun aturan ada sering tidak ditaati karena pemimpin partai yang menentukan. Tahapan terakhir adalah pemilihan oleh konstituensi. Berbagai sistem pemilihan menentukan besar kecilnya kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem proporsional dengan daftar tertutup memberikan kesempatan lebih besar pada perempuan untuk bisa terpilih. Richard Matland and K. Montgomery (2003) 'Recruiting Women to National Lagislature', hal.21. dalam Julie Ballington & Richard Matland (2004) *Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Processes*, hal.3
- 24 J.L. Hylland (1995), *Democratic Theory*, Manchester University Press, hal 95. Dalam Michael Saward (1998) , *The Terms of Democracy*, Polity Press, hal.57-58; baca juga Alan ware. Op.cit.,

- hlm. 111-112
- 25 Ms. Terius, 'Daftar "Dinasti Keluarga" dalam Partai Peserta Pemilu', Ciri Cara.com., 05/08/2013. Data yang tercantum dalam pemberitaan ini bisa jadi hanya sebagian kecil saja dari fenomena caleg dinasti/keluarga yang ada dalam daftar calon legislatif. Perlu dilakukan pendataan lebih lanjut mengenai fenomena ini untuk mendapatkan data yang lebih aktual dan akurat. Dan mereka yang tercantum dalam daftar ini masih harus melalui proses pemilihan para pemilih untuk menjadi anggota legislatif.
- 26 Lihat data yang dikeluarkan oleh *The India Site*, Sunday, 19 May 2013.
- 27 Cindy Herlin Mara, analisis lembaga penelitian Prapanca Research dalam pemberitaan yang berjudul 'Citra Politisi Perempuan Indonesia Cenderung Buruk' dalam *Tribunnews.com*, 28 Juli 2013 (17.10 WIB)
- 28 *Ibid*
- 29 www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik_75-18.html. diakses 28 Februari 2014 jam 22.10
- 30 Baca Leya Cattleya, Review: The Asia's Foundation's "Increasing Women's Political Participation and Strengthening Good Governance in Indonesia" Program Funded by the Royal Norwegian Embassy, Jakarta. Final Report. 2010. TAF's Program of Increasing Women Political Participation.
- 31 Statistik Anggota DPR 2009-2014 Hasil Pemilu Legislatif Berdasarkan Tingkat Pendidikan. Diakses dari mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/juli/statistik_dpr_09-14-tingkat_pendidikan.pdf
- 32 Andrea Fleschenberg yang mempelajari naiknya politisi-politisi perempuan Asia pada posisi tertinggi menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka muncul ke puncak perpolitikan ketika negara ada dalam situasi turmoil, transisi membuka kemungkinan dan mereka dianggap sebagai agen perubahan dengan agenda politik untuk mengubah regim politik yang ada pada waktu itu. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai 'transformational leader' di awal karier politik mereka. Begitu mereka ada di jabatan-jabatan formal sebagai perdana menteri atau presiden, kebanyakan dari mereka berkembang menjadi 'transactional leader.' Lihat Andrea Fleschenberg, "Asia's Women Politicians at the Top: Roaring Tigresses or Time Kittens?" dalam Iwanaga, bab 2, hal 12; diakses dari [Iwanaga-2_extract.pdf](#)
- 33 Lihat Laporan UNDP (2010) mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Diakses dari [partpol_womenparticipationpoliticsgovernmentindonesia_undp_may2010.pdf](#)
- 34 Michael Saward (2010), *Remainders and Opportunities: recent theories of political representation* dalam *The Representative Claim*. Oxford, Oxford University Press. Hlm.15-16 dalam Nuri Soeseno, *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektive ke Teori*. Hlm.36
- 35 Nuri Soeseno, *ibid*. Hlm.33-35
- 36 *Ibid*. Hlm.36-38
- 37 Diantaranya data mengenai: tingkat pendidikan dimana 75% menecap pendidikan perguruan tinggi, domisili 58% berdomisili di luar Dapilnya, 69,7% bukan kader partai, dan berada pada posisi-posisi yang tidak menentukan dalam struktur partai.
- 38 Beth Reingold (2006) "Women as Office Holder: Linking Descriptive and Substantive Representation" paper prepared for presentation at the conference on "Political Women and American Democracy" at University of Notre Dame, May 25-27, 2006. Hlm. 5-10
- 39 Baca Karen Celis dan Sarah Childs, menuliskan dalam "Introduction: The Descriptive and Substantive Representation of Women: New Direction" dalam *Parliamentary Affairs* Vol.61, Issue 3, hal.419-425
- 40 Richard Matland menilai keterwakilan perempuan dalam lembaga politik hanya bersifat simbolik. Kuota menjadi tidak bermakna karena perempuan tidak sungguh-sungguh memperoleh kesempatan untuk memberikan masukan politikan. Richard Matland, *Women, Quota and Politics*. Hlm. 278-282
- 41 Sarah Childs and Mona Lena Krook. (2009) "Analysing Wome's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors" dalam *Government and Opposition, Vol.44, No.2, hlm.125-145*, 2009. Hlm 126-128. mlkrook.org/pdf/childs_krook_2009.pdf (diakses 29/03/2014)
- 42 *Ibid*. Hlm 126-127.
- 43 *Ibid.*, hlm.127; Dalam konsep 'critical actors' ini agaknya Childs dan Krook menekankan keagenan dari individu, sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membuat keputusan dan bertindak melakukan perubahan baik sendiri atau bersama individu lain dalam kelompok.
- 44 *Ibid.*, hlm.138
- 45 *Ibid.*, hlm.144-145
- 46 Beth Reingold, *Loc.cit.*, hlm. 10-13

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi"	iii-iv
Artikel / Articles	
• Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i>	81-91
<i>Baiq L.S.W. Wardhani</i>	
• Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i>	93-101
<i>Partini</i>	
• Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i>	103-115
<i>Shelly Adelina & Ani Soetjipto</i>	
• Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i>	117-127
<i>Aditya Perdana</i>	
• Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i>	129-143
<i>Nuri Soeseno</i>	
• Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i>	145-151
<i>Any Sundari</i>	
• Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i>	153-160
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i>	
Wawancara / Interview	
• Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i>	161-164
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	165-166
Profil / Profile	
• Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja?	167-170
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i>	171-173
<i>Astuti Parengkuh</i>	

